



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahyuda Bin Alm. Rusli;
2. Tempat lahir : Keude Panga;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tuwi Kareung Mutiara, Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahyuda Bin Alm. Rusli ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yeni Farida, S.H., Advokat pada kantor "Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)" yang beralamat di Jalan Pelangi, No. 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAHYUDA Bin Alm RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu..
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MAHYUDA Bin Alm RUSLI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subs 3 (Tiga) Bulan penjara.**
3. Menetapkan hukuman yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca Pirex;
 - 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dngan pipet;
 - 1 (satu) wadah plastik warna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
 - 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) buah katembat, 1 (satu) pipet;
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
 - 1 (satu) pembersih kaca pirex;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



- 1 (satu) Mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
- 1 (satu) gunting berwarna silver;
- 1 (satu) gantung berwarna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emai 354186108217356;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emai 869350038654173;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MAHYUDA BIN Alm RUSLI** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tuwi Kareung Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi dan pengakuan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib, tim Sat Narkoba Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi bersama Tim Sat Narkoba bergerak kelokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan saksi Nirbaya Yudha setelah diinterogasi selanjutnya saksi Nirbaya Yudha menerangkan mendapatkan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari terdakwa melalui perantara DENI (DPO), setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi bersama Tim Sat Narkoba berangkat menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga, sesampainya di lokasi yang dituju Tim Sat Narkoba langsung melakukan pengepungan disekitaran rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang sendirian didalam kamar tidur kemudian salah satu anggota tim mengetuk pintu depan rumah terdakwa dan disaat terdakwa ingin membuka pintu depan rumahnya, terdakwa melihat dari jendela ada orang yang berpakaian preman sedang menunggu diluar rumah kemudian secara tiba-tiba pintu depan rumah terdakwa didobrak dan masuklah saksi Elpan Syahputra dan Tony Oktaviandi bersama dengan Tim lainnya yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan diseluruh sudut rumah terdakwa kemudian menemukan beberapa barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex, 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet, 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat 1 (satu) pipet, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex), 1 (satu) pembersih kaca pirex, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor), 1 (satu) gunting berwarna silver, 1 (satu) guntung berwarna hitam-merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 357737102032964, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 354186108217356 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173, kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengatakan bahwa sebelumnya ada memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi M. JAMIL BASYAH BIN BASYAH (dituntut secara terpisah) kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diproses secara hukum.

- Bahwa benar terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya namun kenal wajah saja yang merupakan warga Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dengan cara membelinya sebanyak 1 jie (satu jie) dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Nopember dan bulan Desember tahun 2021 di pinggir jembatan Desa Paya Baru Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya kemudian membaginya menjadi paketan kecil untuk dijual

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada DENI (DPO) pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya di rumah terdakwa di Desa Tuwi Kareung Kec.Panga Kab.Aceh Jaya.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MAHYUDA Bin Alm. RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram (terlampir di berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MAHYUDA BIN Alm RUSLI** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tuwi Kareung Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi dan pengakuan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib, tim Sat Narkoba Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi bersama Tim Sat Narkoba bergerak kelokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan saksi Nirbaya Yudha setelah diinterogasi selanjutnya saksi Nirbaya Yudha menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa melalui perantara DENI (DPO), setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi bersama Tim Sat Narkoba berangkat menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga, sesampainya dilokasi yang dituju Tim Sat Narkoba langsung melakukan pengepungan disekitaran rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang sendirian didalam kamar tidur kemudian salah satu anggota tim mengetuk pintu depan rumah terdakwa dan disaat terdakwa ingin membuka pintu depan rumahnya, terdakwa melihat dari jendela ada orang yang berpakaian preman sedang menunggu diluar rumah kemudian secara tiba-tiba pintu depan rumah terdakwa didobrak dan masuklah saksi Elpan Syahputra dan Tony Oktaviandi bersama dengan Tim lainnya yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan diseluruh sudut rumah terdakwa kemudian menemukan beberapa barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex, 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet, 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat 1 (satu) pipet, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex), 1 (satu) pembersih kaca pirex, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor), 1 (satu) gunting berwarna silver, 1 (satu) guntung berwarna hitam-merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 357737102032964, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 354186108217356 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173, kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengatakan bahwa sebelumnya ada memakai Narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi M. JAMIL BASYAH BIN BASYAH (dituntut secara terpisah) kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diproses secara hukum.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MAHYUDA Bin Alm. RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram (terlampir di berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU **KETIGA**

Bahwa Terdakwa **MAHYUDA BIN Alm RUSLI** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tuwi Kareung Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika**

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Golongan-I Jenis sabu bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi dan pengakuan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib, tim Sat Narkoba Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi bersama Tim Sat Narkoba bergerak kelokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan saksi Nirbaya Yudha setelah diinterogasi selanjutnya saksi Nirbaya Yudha menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa melalui perantara DENI (DPO), setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi bersama Tim Sat Narkoba berangkat menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga, sesampainya dilokasi yang dituju Tim Sat Narkoba langsung melakukan pengepungan disekitaran rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang sendirian didalam kamar tidur kemudian salah satu anggota tim mengetuk pintu depan rumah terdakwa dan disaat terdakwa ingin membuka pintu depan rumahnya, terdakwa melihat dari jendela ada orang yang berpakaian preman sedang menunggu diluar rumah kemudian secara tiba-tiba pintu depan rumah terdakwa didobrak dan masuklah saksi Elpan Syahputra dan Tony Oktaviandi bersama dengan Tim lainnya yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan diseluruh sudut rumah terdakwa kemudian menemukan beberapa barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex, 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet, 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat 1 (satu) pipet, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex), 1 (satu) pembersih kaca pirex, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor), 1 (satu) gunting berwarna silver, 1 (satu) guntung berwarna hitam-merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 357737102032964, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 354186108217356 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173, kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengatakan terdakwa dan saksi M. JAMIL BASYAH Bin BASYAH

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut secara terpisah) sebelum tertangkap ada menggunakan sabu secara bersama-sama didalam rumah terdakwa yang sebelumnya alat hisap dan sabu sudah disediakan oleh terdakwa kemudian dipakai atau mengkonsumsinya bersama-sama, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diproses secara hukum.

- Bahwa cara terdakwa dan saksi M. JAMIL BASYAH Bin BASYAH (dituntut secara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah pertama dengan menggabungkan botol, pipet kecil, dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirex lalu membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning (kompur) sambil menghisapnya menggunakan bibir melalui pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap pada umumnya.
- Bahwa reaksi yang didapat terdakwa dan saksi M. JAMIL BASYAH Bin BASYAH setelah mengkonsumsi Narkotika sabu merasakan tidak lapar, tidak ngantuk, bersemangat namun bila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada efek apapun terhadap diri terdakwa dan saksi M. Jamil Basyah Bin Basyah.
- Bahwa terdakwa dan dan saksi M. Jamil Basyah Bin Basyah telah dilakukan pengujian terhadap urine milik terdakwa dan saksi M. Jamil Basyah Bin Basyah menggunakan MET/THC pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 dengan hasil urine Positif mengandung Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MAHYUDA Bin Alm. RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram (terlampir di berkas perkara).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/380/I/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi PS Paurkes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **MAHYUDA Bin Alm RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm BASYAH** adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (**METAMFETAMINA**) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hasil dari pengembangan setelah penangkapan terhadap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama 4 (empat) orang rekan dari Kepolisian Polres Aceh Jaya;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi berada di dalam mobil menjaga Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama 4 (empat) orang rekan saksi memiliki surat perintah pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah menangkap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin, saksi bersama rekan dari kepolisian melakukan pengembangan, pengakuan dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman barang jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Deni pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman, lalu Saksi bersama rekan Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa berdasarkan petunjuk dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman yang berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Sdr. Deni kepada Terdakwa diakui oleh Terdakwa karena Terdakwa yang mengatakan langsung saat dimintai keterangannya di dalam mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin, Sdr. Deni sudah melarikan diri dan saat ini belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin ditangkap ada seorang yang lagi tidur di dalam rumah yang setelah diinterogasi tidak ada keterlibatan sama sekali yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex;
 - 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
 - 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
 - 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat, 1 (satu) pipet;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
 - 1 (satu) pembersih kaca pirex;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
- 1 (satu) gunting berwarna silver;
- 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 357737102032964;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 354186108217356;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan telah diakuinya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kegunaan dari 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang yang ditemukan di rumah Terdakwa karena Penyidik yang menanyakannya;
- Bahwa kegunaan dari 3 (tiga) *handphone* tersebut dugaan sementara dari saksi adalah untuk alat komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi menanyakan kapan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu. Terdakwa baru saja mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah sebelum penangkapan;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkannya dengan cara membelinya dari orang yang tidak diketahui namanya namun mengenali wajahnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di pinggir jembatan Desa Paya Baru, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa hanya menyerahkan narkotika sabu kepada Sdr. Deni;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap urine milik Terdakwa pada hari Jumat menggunakan Reagen MET/THC dan Positif mengandung Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam rumah pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dan mengetahui apakah Terdakwa tinggal sendiri atau bersama keluarga;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rekan saksi membawa 1 (satu) orang yang berada di dalam rumah saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin ke Polres Aceh Jaya dan diinterogasi oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan tes urine terhadap orang tersebut karena langsung diambil alih oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **M. Jamil Basyah Bin Basyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun dari kota Banda Aceh hidup dan menetap di kecamatan yang sama dengan Terdakwa yaitu Kecamatan Panga, Kab. Aceh Jaya. Saksi kenal saat Terdakwa bekerja di toko bangunan, yang pada saat itu saksi membutuhkan semen untuk membuat garasi mobil di rumah dan yang kebetulan yang mengantarkan semen adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan dimana posisi Terdakwa dengan tujuan mau memberikan uang semen yang telah diantarkan oleh Terdakwa. Saksi bertanya, "*dimana Jon?*" (sebutan untuk Terdakwa). Lalu Terdakwa mengatakan bahwa posisinya sedang di rumah, "*biar saja duit sama Pakwa*" (sebutan untuk Saksi M. Jamil Basyah Bin Basyah) *sore nanti Terdakwa ambil.*" Lalu saksi pergi ke rumah Terdakwa sambil mengetuk pintu depan dan memanggil-manggil Terdakwa yang lalu dikatakan oleh Terdakwa, "*kebelakang saja Pakwa*" (sebutan untuk Saksi M. Jamil Basyah Bin Basyah), dan saat itu juga saksi menuju ke belakang rumah yang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa berkata "*jangan ribut-ribut ya Pakwa*" (sebutan untuk Saksi M. Jamil Basyah Bin Basyah) *nih Sabu pakai aja.*"
- Bahwa saksi menghisap narkotika jenis Sabu 2 (dua) kali, dan kemudian saksi kembali ke tempat jual daging;
- Bahwa setelah selesai saksi menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak ada meminta uang kepada saksi;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi tidak ada lagi Narkotika jenis Sabu setelah saksi selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita tersebut merupakan barang yang saksi lihat pada saat saksi berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa lebih kurang 4 (empat) kilometer;
 - Bahwa setau saksi, saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat bahwa Terdakwa pernah menjual atau membeli Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saksi sudah lama mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saksi sudah pernah dihukum yaitu selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara di Lapas kelas III Calang pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Hari, pada saat itu saksi lagi jualan lalu Sdr. Hari mampir di kedai saksi dan mengajak saksi ikut, setelah itu Sdr. Hari menawarkan paket Narkotika jenis Sabu dan saksi ada menghisapnya 1 (satu) kali dan Sdr. Hari meminta uang, namun saksi bilang tidak ada uang;
 - Bahwa pada saat Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa, bong tersebut milik Terdakwa dan saksi hanya tinggal hisap saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa sebelum hari penangkapan. Karena saksi hanya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa pada hari Jumat 14 Januari 2022;
 - Bahwa pada saat saksi di rumah Terdakwa tidak ada orang hanya ada saksi dan Terdakwa. Karena istri Terdakwa sedang berjualan mie di warung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering membawa barang-barang bangunan ke tempat kerja saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang menunjukkan kepada Anggota Kepolisian lokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di rumahnya saksi berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap sebelum penangkapan Terdakwa, sebenarnya Narkotika jenis Sabu tersebut bukan punya saksi, melainkan Sdr. Deni yang membelinya dari Terdakwa karena dimintakan tolong;
- Bahwa Sdr. Arianto yang meminta tolong Sdr. Deni untuk dibelikan narkotika jenis Sabu ke Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Deni membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa sekitar jam 11.30 WIB pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena saat Sdr. Deni akan membeli dari Terdakwa, posisi Sdr. Deni saat itu sedang bersama saksi yang sedang kerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saat itu Sdr. Deni meminta izin permisi sebentar, dan pada saat itu jam pun menunjukkan sudah hampir istirahat, dan saat itu saksi tahu bahwa Sdr. Deni mau pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa alasan Sdr. Deni membeli narkotika jenis Sabu ke Terdakwa karena setahu saksi Sdr. Deni kalau membeli Narkotika jenis Sabu pasti melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli sabu dari Terdakwa yang saat itu Saksi membeli narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Deni pada bulan Desember tahun 2021 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut hasil dari patungan bersama Sdr. Deni, Sdr. Ari wibowo, dan Sdr. Mulyadi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut hanya sedikit untuk sekali pakai;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada bulan Desember 2021 lalu;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi saat itu datang Sdr. Harri dari Kepolisian menanyakan alat hisap, lalu saksi menjawab tidak ada alat dengan saksi, kemudian turun 3 (tiga) orang dari mobil yang kemudian saksi baru tahu bahwa orang-orang tersebut adalah petugas kepolisian;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di rumah Sdr. Deni hanya bermain *handphone*, dikarenakan rumah saksi dan Sdr. Deni bersebelahan. Saat itu saksi bersama Sdr. Muliadi Bin Legimin yang sedang menunggu kereta (sepeda motor) yang sedang digunakan oleh Sdr. Deni;
- Bahwa saat penangkapan saksi dan Sdr. Muliadi Bin Legimin, Sdr. Deni tidak ada di rumahnya dan tidak pernah kelihatan lagi;
- Bahwa Sdr. Ari Wibowo dan Sdr. Deni merupakan teman satu rumah, dan rumah tersebut merupakan rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat sebelum Sdr. Deni pergi membeli narkoba jenis Sabu, Sdr. Deni sempat mengatakan kepada saksi bahwa akan pergi membeli Narkoba jenis Sabu titipan Sdr. Arianto, dan saat itu Sdr. Deni ada memperlihatkan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkoba jenis Sabu dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Deni saat ini, karena Sdr. Deni sudah menjadi DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa sebelum perkara ini saksi pernah menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi biasanya mengonsumsi Narkoba jenis Sabu di rumah Sdr. Deni setelah membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Sdr. Deni lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa alasan saksi membeli Narkoba jenis Sabu harus ditemani Sdr. Deni padahal Saksi mengetahui lokasi rumah Terdakwa karena saat itu belum berani, dan juga Terdakwa tidak menjual ke sembarang orang kecuali kepada Sdr. Deni;
- Bahwa saksi biasanya mengonsumsi narkoba jenis Sabu bersama dengan Sdr. Deni, dan Sdr. Ari Wibowo. Sedangkan saksi baru 1 (satu) kali memakai bersama dengan Sdr. Muliadi pada bulan Desember dan saksi tidak pernah memakai bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Elpan Syahputra Bin Alm. Armia. B.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hasil dari pengembangan setelah penangkapan terhadap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 saksi bersama rekan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya menangkap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin. Lalu saksi bersama rekan dari kepolisian melakukan pengembangan, pengakuan dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman barang jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Deni pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman, lalu saksi bersama rekan Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa berdasarkan petunjuk dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman yang berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terdapat barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex;
 - 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
 - 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
 - 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat, 1 (satu) pipet;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
 - 1 (satu) pembersih kaca pirex;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
- 1 (satu) gunting berwarna silver;
- 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 357737102032964;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 354186108217356;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa kecuali 1 *handphone* Nokia yang merupakan milik Saksi M. Jamil Basyah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk apa 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong dan 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang tersebut, tapi berdasarkan pengalaman saksi barang bukti yang ditemukan tersebut biasanya digunakan untuk mengecer/menjual kembali Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi berada dan berjaga di samping rumah Terdakwa, lalu rekan dari Kepolisian yang lainnya dari depan rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkannya dengan cara membelinya dari seorang warga Meulaboh yang tidak diketahui namanya namun mengenali wajahnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di pinggir jembatan Desa Paya Baru, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin, Sdr. Deni sudah melarikan diri dan saat ini belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap urine milik Terdakwa pada hari Jumat menggunakan Reagen MET/THC dan Positif mengandung Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada siapa saja Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut karena Penyidik yang menanyakannya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bong (alat untuk menghisap Narkotika jenis Sabu) tersebut ditemukan di dalam lemari dapur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa perihal siapa yang memberikan informasi bahwa Terdakwa yang menjual narkotika jenis Sabu ke Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin, saat itu teman Saksi dari Kepolisian yang menanyakannya. Namun saksi mendengar bahwa Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman membelinya dari Terdakwa yang diperantarai oleh Sdr. Deni;
- Bahwa rekan saksi menanyakannya di depan rumah pada saat penangkapan Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin;
- Bahwa Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman yang menunjukkan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena dugaan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya yang mana pada saat itu pintu depan rumah Terdakwa didobrak (dibuka paksa);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah ke rumah Terdakwa mau mengantarkan uang semen, tapi karena Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah melihat Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menawarkan untuk menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa bukan Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah yang meminta untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu melainkan Terdakwa yang menawarkan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dan Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah gunakan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut diambil dari Terdakwa, tetapi untuk *handphone* hanya 2 (dua) unit *handphone* milik Terdakwa dan yang 1 (satu) unit *handphone* lagi milik Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya namun Terdakwa kenal wajahnya yang merupakan warga kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat yaitu:
 - Pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seorang tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 2021 dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpang Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seorang tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 2021 dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpang Desa Kayeloen, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seorang tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Desember 2021 dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpang Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat namanya namun kenal dengan wajahnya yang merupakan warga Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat di bengkel kereta (sepeda motor) di daerah Mesjid Desa Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang saat itu terdakwa katakan "*darimana bang dan mau kemana?*", dan seorang tersebut menjawab "*dari meulaboh mau antar bahan ke Teunom*", lalu Terdakwa berkata lagi "*minta aku bang, berapa 1 (satu) Ji (satuan ukuran Narkotika jenis Sabu) bang?*", dan seorang tersebut pun menjawab "*1 (satu) Juta*". Kemudian nomor *handphone* terdakwa pun dimintakan oleh orang tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa dan seorang tersebut berjanjian di dekat simpang Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Lalu setiba orang tersebut di Desa Panton Terdakwa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seorang tersebut dan Terdakwa juga langsung menerima Narkotika jenis Sabu darinya sebanyak 1 (satu) Ji (satuan ukuran Narkotika jenis Sabu). Untuk transaksi selanjutnya hanya orang tersebut yang bisa menghubungi Terdakwa dikarenakan nomor Handphone orang tersebut selalu berganti-ganti;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut secara tunai;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis Sabu kepada orang lain, Terdakwa hanya menjualnya kepada Sdr. Deni itupun karena diminta tolong untuk dijual kepadanya dan juga Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis Sabu kepada Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pertama Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Kedua Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Terdakwa juga pernah menjual narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Deni sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pertama Sdr. Deni menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Kedua Sdr. Deni menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Ketiga Sdr. Deni menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Keempat Sdr. Deni menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Sdr. Deni yang mengatakan sendiri kepada Terdakwa bahwa Sdr. Ari (Arianto) yang memesan, lalu Terdakwa mengatakan "hati-hati jika berhubungan dengan orang semacam itu";
 - Bahwa untuk 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil itu Terdakwa gunakan untuk membuat paket seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan bukan 7 (tujuh) plastik tapi 3 (tiga) plastik bekas paket 1 (satu) Ji yang Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang 7 (tujuh) plastik bening bekas plastik jualan istri Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain, karena istri Terdakwa sedang berjualan mie di warung;
 - Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis Sabu. Karena paket tersebut Terdakwa jual karena dimintakan oleh Sdr. Deni;
 - Bahwa *handphone* Oppo merupakan milik istri Terdakwa;
 - Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang Terdakwa yang dikumpulkan dari hasil bekerja di toko bangunan;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipenjara dalam perkara Narkotika jenis Ganja selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan di Lapas Kelas I Medan pada tahun 2004;
 - Bahwa tidak ada penakaran secara khusus yang Terdakwa lakukan terhadap paket narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa hanya kira-kira saja karena Terdakwa tidak memiliki timbangan;
 - Bahwa tidak ada yang komplain terhadap paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal. Sdr. Deni sejak dulu waktu di Proyek;
- Bahwa cara Sdr. Deni memintakan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada buah (kata sandi untuk menanyakan Narkoba jenis Sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
2. 1 (satu) alat hisap Narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex;
4. 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
5. 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
6. 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
7. 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat, 1 (satu) pipet;
8. 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
9. 1 (satu) pembersih kaca pirex;
10. 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
11. 1 (satu) gunting berwarna silver;
12. 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah;
13. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 357737102032964;
14. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 354186108217356;
15. 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MAHYUDA Bin Alm. RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan: 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram (terlampir di berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/380/I/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi PS Paurkes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa MAHYUDA Bin Alm RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm BASYAH adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hasil dari pengembangan setelah penangkapan terhadap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya oleh Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Elpan Syahputra dan 3 (tiga) rekan Kepolisian lainnya;
- Bahwa setelah menangkap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin, Saksi Tony, Saksi Elpan bersama rekan dari kepolisian lainnya melakukan pengembangan, pengakuan dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman barang jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Deni pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman, lalu Saksi bersama rekan Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa berdasarkan petunjuk dari Saksi Nirbaya Yudha Bin

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sukarman yang berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa, narkotika jenis Sabu dan bong yang digunakan adalah milik Terdakwa dan Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah hanya tinggal menghisap saja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex;
 - 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
 - 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
 - 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat, 1 (satu) pipet;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
 - 1 (satu) pembersih kaca pirex;
 - 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompur);
 - 1 (satu) gunting berwarna silver;
 - 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 357737102032964;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 354186108217356;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, tetapi untuk *handphone* hanya 2 (dua)

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit *handphone* milik Terdakwa dan yang 1 (satu) unit *handphone* lagi milik Saksi M. Jamil Basyah Bin Alm. Basyah;

- Bahwa untuk 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil Terdakwa gunakan untuk membuat paket narkoba jenis Sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya namun Terdakwa kenal wajahnya yang merupakan warga kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat yaitu:
 - Pertama Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari seorang tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 2021 dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpang Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Kedua Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari seorang tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 2021 dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpang Desa Kayeloen, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari seorang tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Desember 2021 dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpang Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis Sabu kepada Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pertama Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman menerima Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Kedua Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman menerima Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis Sabu kepada Sdr. Deni sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pertama Sdr. Deni menerima Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Kedua Sdr. Deni menerima Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Ketiga Sdr. Deni menerima Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Keempat Sdr. Deni menerima Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan, serta menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba jenis Ganja selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan di Lapas Kelas I Medan pada tahun 2004;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyeselangan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MAHYUDA Bin Alm. RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram (terlampir di berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/380/I/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi PS Paurkes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa MAHYUDA Bin Alm RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm BASYAH adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Mahyuda Bin Alm. Rusli yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* / kesalahan terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud. Oleh karena itu unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) termasuk dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap hasil dari pengembangan setelah penangkapan terhadap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya oleh Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Elpan Syahputra dan 3 (tiga) rekan Kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa setelah menangkap Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman dan Sdr. Muliadi Bin Legimin, Saksi Tony, Saksi Elpan bersama rekan dari kepolisian lainnya melakukan pengembangan, pengakuan dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman barang jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Deni pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman, lalu Saksi bersama rekan Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa berdasarkan petunjuk dari Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman yang berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex;
- 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
- 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
- 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat, 1 (satu) pipet;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
- 1 (satu) pembersih kaca pirex;
- 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
- 1 (satu) gunting berwarna silver;
- 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 357737102032964;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 354186108217356;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya namun Terdakwa kenal wajahnya yang merupakan warga kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat yaitu:

- Pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seorang tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 2021 dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpang Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seorang tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpang Desa Kayeloen, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

- Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seorang tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Desember 2021 dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpang Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis Sabu kepada Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pertama Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Kedua Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm. Sukarman menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah menjual narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Deni sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pertama Sdr. Deni menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Kedua Sdr. Deni menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Ketiga Sdr. Deni menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

- Keempat Sdr. Deni menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MAHYUDA Bin Alm. RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan: 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram (terlampir di berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/380/I/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi PS Paurkes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa MAHYUDA Bin Alm RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm BASYAH adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkoba jenis Sabu bersama dengan Saksi M. Jamil Basyah, namun Majelis Hakim tidak serta merta mengkualifikasikan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis Sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu disebabkan tujuan dari penguasaan narkoba jenis Sabu pada diri Terdakwa adalah untuk dijual kepada orang lain sebagaimana ditemukannya barang bukti 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong yang digunakan Terdakwa untuk membuat paket narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Nirbaya Yudha ataupun Sdr. Deni yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di samping suatu pembedaan dimaksudkan membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa sudahlah patut dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex;
- 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
- 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
- 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat, 1 (satu) pipet;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
- 1 (satu) pembersih kaca pirex;
- 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
- 1 (satu) gunting berwarna silver;
- 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 357737102032964, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 354186108217356 dan 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama Mahyuda Bin Alm. Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex;
- 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
- 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
- 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat, 1 (satu) pipet;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
- 1 (satu) pembersih kaca pirex;
- 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
- 1 (satu) gunting berwarna silver;
- 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 357737102032964,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emei 354186108217356; dan
- 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami, Nadia Yurisa Adila S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Patrio Cipta Harvi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H. M.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38